

PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 10 TAHUN 2012

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2010
TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN
DAERAH KABUPATEN TANGERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2010 ;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan urusan di bidang PBB dan BPHTB perlu dilakukan perubahan untuk penyempurnaan rincian Tugas, Fungsi dan Tatakerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang ;
- c. bahwa perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kabupaten Tangerang ;
16. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANGERANG NOMOR 33 TAHUN 2010 TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG**

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang (Berita Daerah Kabupaten Tahun 2010 Nomor 33), di ubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 18 di ubah, sehingga keseluruhan Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

1. Seksi PBB mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengelolaan, penetapan, penagihan serta pengawasan dan pengendalian kegiatan penerimaan PBB.

2. Untuk

2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Seksi PBB mempunyai fungsi :
- a. Perencanaan Kegiatan Pendataan, Pendaftaran, Pemeriksaan, Penetapan, Pertimbangan dan Keberatan, Penagihan, Pembukuan, Pelaporan dan Evaluasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
 - b. Pelaksanaan Kegiatan Pengumpulan, Pengelolaan, Penganalisaan Data, Penerbitan, Penagihan dan Penatausahaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
 - c. Pelaksanaan Kegiatan Pendataan, Pendaftaran, Pemeriksaan, Penetapan, Pertimbangan dan Keberatan, Penagihan, Pembukuan, Pelaporan dan Evaluasi serta pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
 - d. Pelaksanaan Koordinasi dengan instansi/lembaga lainnya terkait kegiatan Pengumpulan, Pengelolaan, Penganalisaan Data, Penerbitan, Penagihan dan Penatausahaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
 - e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait kegiatan Pengumpulan, Pengelolaan, Penganalisaan Data, Penerbitan, Penagihan dan Penatausahaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
 - f. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan rencana bimbingan teknis pelaksanaan Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) serta pemeriksaan lokasi/ lapangan.
 - g. Penyusunan program kerja;
 - h. Pelaksanaan pelayanan umum;
 - i. Penginventarisasian permasalahan dan penyiapan bahan petunjuk pemecahan masalah.
 - j. Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.

PASAL II

PASAL II

Peraturan Bupati Tangerang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Tangerang ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 22-03-2012

BUPATI TANGERANG,

ttd.

H. ISMET ISKANDAR

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 22-03-2012

SEKRETARIS DAERAH

ttd.

H. HERMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2012 NOMOR 10